

Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Denda Damai Oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Rachel Laila, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rachel04lailaismi@gmail.com, rektorunisba17@gmail.com

Abstract. The settlement of criminal cases through the schikking mechanism constitutes an exercise of prosecutorial authority and discretion within the Indonesian criminal justice system. As the controller of criminal cases (*dominus litis*), the public prosecutor has the authority to decide whether a case proceeds to trial or is discontinued by considering legal interests, expediency, and law enforcement effectiveness. In this context, schikking serves as an alternative mechanism to recover state losses without lengthy criminal court proceedings. This research analyzes the legal basis of prosecutorial authority in resolving criminal cases through schikking and examines the limits of prosecutorial discretion from the perspective of legal certainty. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of prosecutorial practices published by the Prosecutor's Office. The findings indicate that although schikking is normatively recognized as part of the prosecutorial function, the lack of clear criteria, procedures, and oversight mechanisms causes its application to depend on subjective prosecutorial assessments. This condition risks inconsistent practices and disparities in law enforcement. Therefore, prosecutorial discretion in applying schikking must be limited by a clear and measurable normative framework to ensure legal certainty.

Keywords: *Prosecutorial Authority, Prosecutorial Discretion, Schikking, Legal Certainty, Criminal Justice System.*

Abstrak. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme denda damai merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan dan diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), jaksa berwenang menentukan suatu perkara pidana dilanjutkan ke tahap persidangan atau dihentikan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks denda damai diposisikan sebagai mekanisme alternatif yang memungkinkan pemulihan kerugian negara tanpa melalui proses peradilan pidana yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui denda damai serta mengkaji bentuk dan batasan penggunaan diskresi jaksa ditinjau dari prinsip kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap praktik penyelesaian perkara pidana melalui denda damai sebagaimana dipublikasikan oleh Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam menerapkan denda damai secara normatif telah diakui sebagai bagian dari fungsi penuntutan. Namun, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai kriteria, batasan perkara, prosedur, dan mekanisme pengawasan menyebabkan penerapan denda damai sangat bergantung pada kebijakan dan penilaian subjektif jaksa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan serta disparitas penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun diskresi jaksa diperlukan untuk fleksibilitas dan efisiensi, penggunaannya harus dibatasi oleh kerangka normatif komprehensif guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kewenangan Jaksa, Diskresi Penuntutan, Denda Damai, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana.*

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat diproses sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sehingga setiap tahapan penyelesaian perkara pidana wajib dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban, rasa aman, dan keadilan dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta mengendalikan tingkat kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pencapaian keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Keadilan dalam konteks ini tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa serta upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Selain itu, sistem peradilan pidana juga diarahkan untuk menciptakan efek jera, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta mendukung proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial. Dalam perkembangan teori dan praktik hukum pidana, pendekatan keadilan yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dikenal sebagai retributive justice. Pendekatan ini menempatkan pemberian pidana sebagai sarana utama untuk menegakkan keadilan dan menjaga wibawa hukum. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Oleh karena itu, berkembang pendekatan restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional dan berorientasi pada kemanfaatan hukum. Dalam konteks hukum pidana modern, kedua pendekatan tersebut tidak bersifat saling meniadakan, melainkan saling melengkapi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sistem peradilan pidana mengenal mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, salah satunya melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, konsep denda damai berkembang sebagai salah satu bentuk penyelesaian alternatif perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dan efisiensi penanganan perkara. Mekanisme denda damai memungkinkan penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan yang panjang dengan menitikberatkan pada pembayaran sejumlah uang atau pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Penerapan mekanisme denda damai berkaitan erat dengan kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Kewenangan tersebut memperoleh legitimasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 35 huruf K yang mengatur kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang menimbulkan kerugian perekonomian negara, termasuk melalui penyelesaian dengan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur jenis perkara, prosedur, serta batas kewenangan jaksa dalam menerapkan mekanisme denda damai. Ketidadaan pengaturan teknis tersebut menimbulkan perbedaan tafsir dan praktik dalam penerapan denda damai di lingkungan Kejaksaan maupun antar lembaga negara. Perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme denda damai mencerminkan belum adanya batasan normatif yang jelas mengenai penggunaan diskresi jaksa. Di sisi lain, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa mekanisme denda damai telah diterapkan dalam beberapa perkara tindak pidana ekonomi, meskipun belum didukung oleh kerangka pengaturan teknis yang komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, batas kewenangan, dan akuntabilitas jaksa dalam penerapan mekanisme denda damai. Sebagai bagian dari sistem hukum yang menekankan rasionalitas dan kepastian prosedural, setiap kebijakan penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan pengaturan yang jelas dan terukur. Penelitian terdahulu oleh Indra Gunawan membahas denda damai sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar persidangan dalam tindak pidana ekonomi, dengan penekanan pada aspek konseptual, ruang lingkup, dan kebijakan penegakan hukum. Namun, kajian tersebut belum secara khusus menganalisis batasan kewenangan dan diskresi jaksa dalam penerapan denda damai serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kewenangan dan diskresi jaksa dalam penerapan denda damai serta sejauh mana pengaturannya memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada kewenangan dan diskresi jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme denda damai serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah wewenang jaksa dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme denda damai telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan batasan penerapan diskresi jaksa dalam penyelesaian perkara melalui denda damai, serta apakah sejalan dengan tujuan pemidanaan saat ini?

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme denda damai. Penelitian difokuskan pada penelaahan bahan hukum tertulis, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dasar hukum dan pelaksanaan mekanisme denda damai dalam penyelesaian perkara pidana ekonomi serta menganalisis batas penerapan diskresi jaksa ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan kesesuaian dengan paradigma keadilan restoratif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan denda damai dan kepastian hukum. Data dianalisis secara kualitatif yuridis normatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip hukum yang berlaku untuk menilai penerapan mekanisme denda damai dalam praktik penegakan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Denda Damai Oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, mekanisme denda damai dikenal dengan istilah *schikking* atau *strafbeschikking* dalam hukum Belanda, serta *strafföreläggande* dalam sistem hukum Swedia. Mekanisme ini berkembang sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal, khususnya dalam tindak pidana ekonomi yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan negara. Dalam sistem penuntutan, denda damai merupakan manifestasi dari asas oportunitas yang secara kelembagaan berada dalam kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, denda damai menempati kedudukan sebagai instrumen hukum acara pidana khusus yang menuntut kepastian hukum dan ketertiban normatif. Oleh karena itu, pengaturannya idealnya memenuhi prinsip *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*, serta selaras dengan asas-asas penuntutan sebagai fondasi kewenangan jaksa. Kedudukan denda damai dalam sistem peradilan pidana ditentukan oleh struktur kewenangan, ruang lingkup penerapan, serta prosedur pelaksanaannya. Ditinjau dari aspek subjek, denda damai melibatkan Jaksa Agung sebagai pemegang kewenangan tertinggi, pejabat Kejaksaan yang menerima pelimpahan kewenangan, penyidik, penuntut umum, tersangka atau terdakwa, serta ahli ekonomi yang berperan menilai kerugian perekonomian negara. Jaksa Agung memegang otoritas kebijakan penggunaan denda damai, sementara pejabat yang didelegasikan bertindak dalam kerangka pengawasan pimpinan. Namun demikian, ketiadaan pengaturan teknis mengenai pendelegasian kewenangan, standar kompetensi ahli ekonomi, serta mekanisme pertanggungjawaban penilaian kerugian negara membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum dan berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dari sisi objek, denda damai diterapkan terhadap tindak pidana yang berdampak

pada perekonomian negara, dengan kerugian yang bersifat konkret dan dapat diukur. Meskipun ruang lingkup tindak pidana ekonomi dirumuskan secara luas, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kebijakan institusional yang membatasi penerapannya tanpa dasar normatif yang eksplisit. Ketidaksinkronan antara konstruksi konseptual dan praktik tersebut mencerminkan belum jelasnya batasan normatif objek denda damai, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Kedudukan denda damai juga tercermin dalam mekanisme pendelegasian kewenangan dan tahapan penerapannya. Permohonan denda damai dapat diajukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan sebelum pembacaan tuntutan. Perbedaan tahapan tersebut memunculkan persoalan hukum terkait konsekuensi penghentian perkara dan jaminan finalitas penyelesaian. Hingga saat ini, belum terdapat norma yang secara tegas mengatur akibat hukum penghentian perkara melalui denda damai pada masing-masing tahap, khususnya terkait jaminan bahwa perkara yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan kembali. Dari aspek tata cara dan persyaratan, penerapan denda damai mensyaratkan adanya pengakuan perbuatan oleh tersangka atau terdakwa serta kontribusi keterangan dalam pengungkapan perkara. Skema pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran denda maksimum, kesepakatan dengan aparat penegak hukum, atau kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan optimalisasi penerimaan negara. Namun, perbedaan pandangan mengenai akibat hukum penyelesaian melalui denda damai, khususnya terkait sifat final dan mengikatnya, menunjukkan belum terbentuknya konstruksi normatif yang seragam dan berpotensi bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Dalam praktik di Indonesia, penerapan *schikking* dalam perkara penyelundupan didasarkan pada asas oportunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Mekanisme ini disertai dengan syarat pembayaran denda damai sebagai bentuk sanksi. Perdebatan mengenai hubungan antara penyelesaian perkara di luar pengadilan dan asas *ne bis in idem* menunjukkan adanya dua pandangan yang berkembang, yaitu pandangan yang menempatkan penyelesaian melalui denda damai sebagai penyelesaian final, serta pandangan yang menilai bahwa tanpa putusan hakim perkara masih dapat diajukan ke pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedudukan denda damai dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi persoalan normatif, khususnya terkait kepastian hukum, batas kewenangan, serta akibat hukum penyelesaian perkara. Oleh karena itu, konstruksi konseptual denda damai perlu diuji dan diperjelas dalam kerangka hukum positif agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan praktik penegakan

Konstitusi Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem hukum nasional. Kejaksaan masih ditempatkan sebagai organ pemerintahan yang menjalankan fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kejaksaan dituntut untuk bertindak secara independen guna menjamin objektivitas dan integritas penegakan hukum. Kewenangan Kejaksaan dalam menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti strategis dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan tersebut berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara penerapan hukum secara formal (*rechtmatigheid*) dan pertimbangan tujuan serta asas kemanfaatan (*doelmatigheid*). Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai pengendali arah penegakan hukum pidana. Dalam menjalankan perannya, Kejaksaan memiliki berbagai tugas dan kewenangan yang mencerminkan posisinya sebagai lembaga sentral dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan berperan dalam koordinasi penyidikan, pelaksanaan penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pengelolaan dan eksekusi barang bukti dan hasil kejahatan. Selain itu, Kejaksaan juga menjalankan fungsi pemulihan aset, yang mencakup penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak. Seluruh fungsi tersebut sejalan dengan asas *dominus litis*, yang menempatkan Kejaksaan sebagai penanggung jawab utama atas proses perkara pidana, baik pada tahap penuntutan maupun eksekusi. Perkembangan kewenangan Kejaksaan secara signifikan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan baru Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k, yang memberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara serta memungkinkan penggunaan mekanisme denda damai dalam penanganan tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan adanya legitimasi normatif pada tingkat undang-undang

terhadap penggunaan denda damai sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ekonomi. Secara normatif, ketentuan tersebut memuat dua unsur yang saling berkaitan, yaitu kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana ekonomi yang menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara dan kewenangan untuk menggunakan mekanisme denda damai dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, penerapan denda damai dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi asas oportunitas dalam sistem penuntutan yang berada dalam lingkup kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, meskipun dasar hukum kewenangan Jaksa Agung dalam menerapkan denda damai telah tersedia pada tingkat undang-undang, pengaturan tersebut belum diikuti dengan norma teknis yang rinci. Ketiadaan pengaturan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui denda damai, prosedur dan tahapan penerapannya, batasan besaran denda, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan penerapan denda damai masih membuka ruang penafsiran yang beragam. Kondisi ini berimplikasi pada perbedaan praktik penegakan hukum dan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan mekanisme denda damai dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya terjamin.

Diskresioner Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pidana Melalui Mekanisme Denda Damai

Kewenangan jaksa dalam menerapkan diskresi penuntutan prosecutorial discretion atau opportunititeit beginselen memiliki peranan strategis dalam menjawab dinamika kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan kompleksitas perkara pidana. Diskresi memungkinkan jaksa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk kearifan lokal dan kepentingan umum sebagai bagian dari living law, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada keadilan retributif, tetapi juga mengakomodasi paradigma keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan dan keseimbangan kepentingan. Dalam konteks ini, keberhasilan penuntutan tidak hanya diukur dari kuantitas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, melainkan juga dari kemampuan Kejaksaan menyelesaikan perkara secara efektif di luar pengadilan guna menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kerangka tujuan penegakan hukum. Secara konseptual, diskresi merupakan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik, termasuk jaksa, untuk menentukan pilihan tindakan hukum yang sah berdasarkan pertimbangan rasional dan bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik. Kewenangan ini menjadi relevan karena tidak seluruh perkara pidana dapat diselesaikan secara mekanistik berdasarkan norma hukum yang bersifat kaku dan formalistik. Dalam praktik penegakan hukum, jaksa kerap dihadapkan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan konteks sosial, dampak kemanusiaan, serta efisiensi sistem peradilan pidana termasuk beban perkara dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diskresi menempatkan jaksa tidak hanya sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai penegak hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Namun demikian, diskresi penuntutan secara inheren mengandung ketegangan antara asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum yang sama-sama merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Asas kemanfaatan mendorong jaksa untuk mengambil keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, termasuk dengan menghindari proses peradilan yang berlarut-larut atau menitikberatkan pemulihan kerugian dibandingkan pembalasan khususnya dalam perkara tertentu. Sebaliknya, asas kepastian hukum menuntut konsistensi, prediktabilitas, serta perlakuan yang setara terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik diskriminatif. Ketegangan ini menunjukkan bahwa penggunaan diskresi harus dilakukan secara proporsional agar tidak menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan integritas lembaga penegak hukum.

Landasan hukum diskresi jaksa diperkuat secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai regulasi utama kelembagaan Kejaksaan. Pasal 34A UU tersebut menegaskan bahwa jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik sebagai pembatas normatif dan moral. Ketentuan ini memperjelas kedudukan jaksa sebagai dominus litis yang memiliki otonomi dalam menentukan arah penuntutan tidak semata-mata berdasarkan kelengkapan formal berkas perkara, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan hukum yang lebih luas seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 139 KUHAP memberikan dasar operasional bagi penghentian penuntutan

berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, yang memperkuat karakter diskresioner kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun memberikan fleksibilitas substantif, penggunaan diskresi tidak dapat dilepaskan dari koridor asas kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan terhadap hak warga negara. Pembatasan diskresi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi jaksa yang bersifat mengikat. Kepatuhan normatif memastikan bahwa setiap keputusan diskresioner memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi, sedangkan kepatuhan etik berfungsi menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan prinsip persamaan di hadapan hukum *equal treatment before the law* dalam setiap penanganan perkara. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme denda damai, diskresi jaksa menemukan bentuk penerapan yang konkret dan paling nyata dalam praktik. Denda damai merupakan manifestasi dari diskresi penuntutan karena melibatkan keputusan jaksa untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan dengan mempertimbangkan asas oportunitas, kepentingan umum, serta tujuan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama. Mekanisme ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, khususnya dalam tindak pidana ekonomi yang menuntut optimalisasi pemulihan keuangan negara dan efisiensi sistem peradilan pidana yang berkelanjutan.

Namun, karena denda damai merupakan produk kewenangan diskresioner, penerapannya sangat bergantung pada penilaian subjektif jaksa dalam menilai kelayakan perkara. Tanpa batasan normatif yang jelas mengenai jenis tindak pidana, besaran kerugian negara, serta tahapan penerapan denda damai, diskresi berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang serupa dan membuka ruang disparitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskresi jaksa dalam penerapan denda damai memerlukan pengaturan yang lebih terstruktur agar tidak berkembang menjadi kewenangan yang bersifat arbitrer dan sulit diawasi. Dengan demikian, mekanisme denda damai dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan kewenangan diskresioner jaksa yang secara konseptual selaras dengan asas oportunitas dan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan. Namun, keselarasan tersebut hanya dapat terwujud apabila diskresi dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun etik. Oleh karena itu, penguatan pengaturan normatif mengenai batasan dan pengawasan diskresi jaksa dalam penerapan denda damai menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin tercapainya kepastian hukum dan keadilan substantif secara seimbang dalam praktik penegakan hukum pidana.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme denda damai sebagai sarana pemulihan kerugian negara tanpa melalui proses peradilan pidana yang panjang merupakan bagian dari fungsi penuntutan dan perwujudan asas oportunitas. Kedudukan jaksa sebagai dominus litis memberikan legitimasi bagi jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan di luar persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum, meskipun kewenangan tersebut secara normatif sah, pelaksanaannya dalam mekanisme denda damai belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga pelaksanaannya memerlukan pengaturan lebih lanjut agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum.
2. Kewenangan jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme denda damai sebagai sarana pemulihan kerugian negara tanpa melalui proses peradilan pidana yang panjang merupakan bagian dari fungsi penuntutan dan perwujudan asas oportunitas. Kedudukan jaksa sebagai dominus litis memberikan legitimasi bagi jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan di luar persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum, meskipun kewenangan tersebut secara normatif sah, pelaksanaannya dalam mekanisme denda damai belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga pelaksanaannya memerlukan pengaturan lebih lanjut agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini yang berjudul "Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Denda Damai Oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana"

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Iyus Mulyana dan Ibunda Iramaya Suriani, serta Keluarga Besar atas doa, dukungan moril maupun materil yang tak pernah putus. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, masukan, dan arahnya selama proses penulisan artikel ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ilmiah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan artikel ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018

Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Law Out Loud*, 1(1), 1–8. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol/article/view/7>

Antara Kejagung sebut denda damai tak bisa untuk pidana korupsi”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/4551422/kejagung-sebut-denda-damai-tak-bisa-untuk-pidana-korupsi>

Edi Setiadi & Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penagakan Hukum di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2017

Fauzan, M., & Wiyanti, D. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2104>

Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>

Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Universitas Terbuka, n.d., Banten

Humas dan Kerja Sama Siaran Pers - Menkum: Selain dari Presiden, Pengampunan Tindak Pidana Bisa Lewat Denda Damai <https://bphn.go.id/siaran-pers/siaran-pers-menkum-selain-dari-presiden-pengampunan-tindak-pidana-bisa-lewat-denda-damai>

Indra Gunawan, “Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2023

Joghinanda Raihan Febrianto & I Dewa Gede Dana Sugama, “Diskresi Jaksa Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia